



DINAMIKA PERLINDUNGAN HAM BAGI KAUM MARGINAL PASCA PANDEMI COVID DI ERA SOCIETY 5.0

Prolog: Muzaffar Syah Mallow

Fakulti Syariah & Undang-Undang (FSU), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)



DAFTAR ISI

Pengantar Editor	--iii
Ucapan Terima Kasih	--v
Sambutan Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker-RI	--vii
“Perlindungan Ham Bagi Kaum Marginal Pasca Pandemi Covid-19 di Era Society 5.0”	
Daftar Isi	--xi
Prolog	--1
Selamatkan Periuk Nasi Pekerja <i>(Muzaffar Syah Mallow)</i>	
Korupsi Transnasional & Oligarki: Studi Kasus Pada Sektor Kehutanan di Indonesia <i>(Satria Unggul Wicaksana Prakasa)</i>	--9
Urgensi Pilkada 2020 Ditengah Pandemi Covid-19 <i>(Al Qodar Purwo Sulistyo)</i>	--17
Upaya Hukum Pemegang Surat Ijo Untuk Mendapatkan Sertifikat Hak Milik Dalam Prespektif Keadilan <i>(Agus Supriyo)</i>	--25
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Politik Uang Di Masa Pandemi Covid-19 <i>(Aniqotun Nafiah)</i>	--39
Perlindungan Hukum Perempuan Dalam Perkawinan Online Saat Pandemi Covid-19 <i>(A Basuki Babussalam)</i>	--47
Tinjauan <i>The Jakarta Principles</i> dan Implementasi Pasal 6 dan 36 UNCAC Terhadap Independensi KPK Sebagai Lembaga Anti-Korupsi Di Indonesia <i>(Asis, Satria Unggul Wicaksana Prakasa)</i>	--53
Keberadaan Perjanjian Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia : Suatu Hal Dilematis <i>(Levina Yustitiantingtyas)</i>	--59
Jaminan Kesehatan Warganegara Dalam Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19 <i>(Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudra)</i>	--67

Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Kaharudin Putra Samudra, Aldiansah Pratama, Asri Wijayanti)	--70
Reformasi Layanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Agusmidah, Suria Ningsih, Erna Herlinda)	--81
Hubungan Kerja di Tengah Pandemi Pandemi Covid 19 Problematika Dan Solusinya (Ahmad Hunaeni Zulkarnaen)	--91
Analogi M'aider Dalam May Day Berbalut Pandemi Sebagai Refleksi Hari Buruh Di Tengah Pandemi (Ayunita Nur Rohanawati)	--99
<i>Force Majeure</i> Pandemi Covid-19 Landasan Perjanjian Kerja Sebagai Perlindungan Pekerja (Junaidi)	--105
Pemenuhan Hak Pekerja yang Dipahak Pada Masa Pandemi Covid-19 (Khairani)	--113
Perlindungan Hukum Hak Upah Tenaga Kerja yang Dirumahkan (Sri Astutik)	--123
Perlindungan Hak Berusaha Ibu Rumah Tangga Melalui Usaha Mandiri Kripik di Sumenep (Yayuk Sugiarti)	--131
Dilema Implementasi Penegakan Upah Minimum dalam <i>Ius Contra Legem</i> (Asri Wijayanti)	--137
Perlindungan Hukum Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan dalam <i>Omnibus Law</i> Cipta Kerja (Joice Soraya)	--145
Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (Studi Kasus Pengemudi Transportasi Online) di Era Revolusi Industri 4.0 (Nur Putri Hidayah)	--153
Konstitusionalisme Hak Difabel untuk Bekerja (F.N.Anggono)	--167

Jaminan Kesehatan Warganegara Dalam Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19

Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudra
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Email : anangdonyirawan@fh.um-surabaya.ac.id

Ada beberapa perlakuan yang dapat dilakukan oleh KPU atas nama negara agar Pemilu serentak dapat berjalan seperti yang diinginkan, yaitu bersih dan sehat, antara lain : 1) Memberikan Pendidikan Politik kepada Masyarakat. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memberikan pemahaman politik kepada masyarakat melalui Pendidikan politik tidak hanya saat tahapan pemilu, tetapi dilaksanakan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat melek (memahami) politik. UU No 2 Tahun 2011 perubahan atas UU No 2 Tahun 2008 tentang partai politik menyatakan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berkaca pada undang-undang tersebut maka partai politik wajib memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat bukan hanya saat ada tahapan pemilu saja, tapi secara berkesinambungan sehingga masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 2) Meningkatkan Sosialisasi Tahapan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu. Kewajiban penyelenggara pemilu terutama KPU untuk melakukan sosialisasi Pemilu kepada Pemilih. Sosialisasi Pemilu merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu. 3) Menyusun Data Pemilih Tetap (DPT) yang berkualitas. Pemilih yang terdaftar dalam data pemilih memang tidak berkaitan langsung dengan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu atau pemilihan, tetapi daftar pemilih yang berkualitas akan berpengaruh terhadap angka tingkat kehadiran pemilih di TPS. Hanya pemilih yang memenuhi syarat yang dimasukkan dalam daftar pemilih tetap, sehingga mengurangi tingkat ketidakhadiran pemilih ke TPS.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Negara, Hak Warga negara, Pemilihan Umum.

Latar Belakang Masalah

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, yang belakangan telah dijamin haknya secara konstitusional. (Palilingan, 2020) Sesungguhnya jaminan konstitusi terhadap hak atas kesehatan telah ada sejak masa Konstitusi Republik Serikat (RIS) 1949 "Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat". Setelah bentuk negara serikat kembali ke bentuk negara kesatuan dan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, ketentuan Pasal 40 Konstitusi RIS di adopsi ke dalam Pasal 42 UUDS. Sejalan dengan itu, Konstitusi World Health Organization 1948 telah menegaskan pula bahwa

“memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang” (*the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being*). Istilah yang digunakan bukan “*human rights*”, tetapi “*fundamental rights*”, yang kalau kita terjemahkan langsung ke Bahasa Indonesia menjadi “Hak-hak Dasar”. Kemudian pada tahun 2000, melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, kesehatan ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Masuknya ketentuan tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa. Kesehatan dipandang tidak lagi sekedar urusan pribadi yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara, melainkan suatu hak hukum yang tentunya dijamin oleh negara.

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2019 merupakan tingkat partisipasi tertinggi dalam gelaran pemilu di negeri ini pasca reformasi. Angka partisipasi masyarakat pada pemilu 2019 yang mencapai angka 82,15 % merupakan Prestasi yang membanggakan bagi KPU sebagai Lembaga yang bertugas menyelenggarakan Pemilu di Indonesia. Tetapi, hal tersebut menjadi beban berat bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang melaksanakan Pemilihan kepala Daerah serentak tahun 2020 untuk mempertahankan bahkan meningkatkannya. Bahkan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa virus tersebut tidak akan menyebar luas sebagaimana di negara tempat awal penyebarannya.

Seiring waktu, keberadaan virus ini mulai meresahkan terutama ketika pemerintah menetapkan mengenai protokol pemakaman bagi penderita Covid 19 yang oleh masyarakat dianggap sangat menakutkan. Namun demikian, bersamaan dengan kekhawatiran masyarakat terhadap virus ini, dampak lain ternyata timbul. Pemberlakuan *social distancing* ternyata telah menimbulkan dampak lain.

Rumusan Masalah

Pilkada serentak yang dijadwalkan akan digelar pada 9 Desember mendatang akan tetap terlaksana meskipun masa pandemi Covid-19 masih berlangsung. Keputusan ini dipastikan akan menimbulkan beberapa persoalan di antaranya risiko penyebaran wabah yang akan meningkat lagi. Dan jika ada penundaan lagi maka akan mengorbankan ekonomi lebih banyak, serta alasan lain.

Di tengah buruknya penanganan Covid-19 dan ekonomi sedang terpuruk tentu menjadi pertanyaan masyarakat, kenapa pemerintah tetap ngotot melanjutkan pilkada 2020 nanti, dan bagaimanakah alternatif atau solusi yang dapat kita berikan agar supaya Pilkada serentak di masa Pandemi Covid 19 tetap dapat berjalan seperti yang di harapkan ?

Tinjauan Pustaka

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan suatu alternatif solusi agar supaya Pilkada Serentak dapat berjalan seperti yang kita harapkan, yaitu berjalannya Pilkada serentak damai dan kondusif serta berkeadilan dan masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya yang dilindungi oleh undang-undang.

Analisis-Pembahasan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pasal 448 menyebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemilu, Pendidikan politik bagi pemilih, survey atau jajak pendapat serta perhitungan cepat hasil pemilu. Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, Pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilu mengartikan Partisipasi Masyarakat merupakan keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik (masyarakat) adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan itu mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya, dan sebagainya. (Budiardjo, 2008)

Daerah di Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom dan bersifat administrasi belaka. Artinya daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri. Mengacu pada pengertian diatas memang dapat dikatakan bahwa tingkat kehadiran pemilih ke TPS bukanlah satusatunya hal yang menunjukkan partisipasi masyarakat, ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat guna berpartisipasi dalam pemilu diantaranya menghadiri kampanye, menjadi pemantau, menjadi penyelenggara pemilu ataupun menjadi peserta pemilu. tetapi tidak bisa dipungkiri secara kuantitatif parameter keberhasilan pemilu dapat dilihat dari jumlah pemilih yang memberikan hak pilih dalam pemilu yang mewujudkan tingkat partisipasi masyarakat. semakin tinggi prosentase tingkat kehadiran pemilih yang menggunakan hak pilih, semakin berhasil pelaksanaan pemilu, begitu juga sebaliknya. (Kansil, 2008)

Berlawanan dengan hal tersebut, banyak hal yang menjadi penyebab seseorang tidak menggunakan hak pilihnya. Selain itu tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pemilu akan membawa

perubahan dan perbaikan, ketidakpercayaan dengan peserta pemilu serta beredarnya kabar buruk tentang wakil rakyat dan kepala daerah yang terjerat korupsi memungkinkan untuk mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Untuk tahun 2020, tahapan pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 akhirnya akan dimulai. Komisi Pemilihan Umum akan mengaktifkan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), dimana pemungutan suara ditetapkan pada Desember 2020. Pilkada merupakan momentum pengawasan langsung dari masyarakat. Pengawasan ini dilaksanakan dengan mendasarkan tiga (3) parameter, yaitu : 1. Akseptabilitas politik; 2. Integritas dan 3. Kompetensi. (Kansil, 2008)

Demokrasi menjamin partisipasi warga negara. Sebaliknya, pengabaian terhadap partisipasi tersebut akan berakibat pada klaim dan legitimasi pemerintahan kedepannya. Publik akan menilai apakah partai politik atau paslon pilkada tersebut layak atau tidak untuk memimpin daerah sekaligus juga menjadi sinyal perbaikan bila gagal memperoleh kepercayaan publik. Untuk melihat bukti kualitas demokrasi di Indonesia, maka masyarakat dapat melihat ikatan konsolidasi seluruh elemen masyarakat pasca pilkada, terutama antar Paslon dan pendukung, dimana dapat mengurangi ketegangan psikologi publik dan juga meningkatkan ikhtiar perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui politik sosial.

Dalam keilmuan politik, pemilu adalah roh demokrasi, demokrasi mengandung keadilan. Adequim berlaku universal di negara hukum, meski gelombang lautan mendekati tsunami dan kapal akan karam hukum akan tetap dan harus ditegakkan, begitupun juga meski bumi sedang bergemuruh dan langit akan runtuh, kehormatan hukum harus tetap dipertaruhkan *fiat justitia ruat caelum*.

PILKADA dimasa Pandemi Covid-19 menjadi tantangan baru. Secara umum tantangan tersebut antara lain : (Maryati, 2020)

1. ancaman kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat, baik pemilih, peserta maupun penyelenggara pemilu, khususnya tingkat kecamatan, kelurahan/desa dan TPS;
2. Degradasi kualitas penyelenggaraan tahapan (verifikasi faktual dukungan KTP bagi bakal calon perseorangan atau bacalon independen, pendataan/pencocokan penelitian data pemilih, kampanye dan pemungutan suara);
3. Kendala anggaran pembiayaan pilkada (relokasi anggaran untuk penanganan protokol Covid-19);
4. Ketersediaan anggaran pasca Covid-19 (defisit anggaran, kemampuan keuangan daerah bervariasi);
5. Partisipasi dan penyelenggaraan yang menurun (proses pemutakhiran data dan daftar pemilih tidak maksimal, potensi menurunnya relawan);
6. Makin sulitnya rekrutmen penyelenggara tingkat KPSS dan pengawas di TPS;

7. Menurunnya partisipasi pemberian suara oleh pemilih (voter turnout);
8. Kendala penegakan hukum pilkada (jangka waktu yang terbatas 5 hari kalender, proses pengumpulan alat bukti pelanggaran, jangka waktu proses sengketa di BAWASLU dan Mahkamah Agung), dan lainnya;

Jamak diketahui bahwa PILKADA merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sesuai amanah konstitusi UUD 1945, UU No. 1 tahun 2015 jo UU No. 8 tahun 2015 jo UU No. 10 tahun 2016.

Pada tanggal 12 Juni 2020, KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada 2020. PKPU ini menegaskan PILKADA dilanjutkan dan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang serta tahapan lanjutan ini dimulai tanggal 15 Juni 2020. Kurangnya ketidakpercayaan publik itu terutama terkait dengan integritas, kemampuan profesionalisme dan kapasitas penyelenggara pemilu. Pemilihan 2020 yang dilaksanakan pada 9 Desember, memiliki tantangan tersendiri bagi Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu. Tantangan yang terkait dengan trust atau kepercayaan, apakah KPU sebagai penyelenggara pilkada dapat melaksanakan pemilihan sesuai dengan standart pemilu yang bebas dan adil. Inilah yang menjadi tolok ukur dalam menilai demokratis tidaknya suatu Negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat.

Pandemi Covid-19 berdampak kemerosotan pada multi-aspek, dunia kerja menjadi lesu, ekonomi mengalami kelemahan, warna budaya memudar, ritual keagamaan sepi, dan pendidikanpun tidak normal. Tolok ukur keberhasilan dari sebuah pemilihan umum adalah Substansi Pilkada yang jujur dan adil dan kepastian jaminan hak politik dalam penyelenggaraan Pilkada di tengah ancaman Pandemi Covid-19. Berdasarkan zonasi penyebaran Covid-19 di 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2020, Sementara 43 Kabupaten/Kota berada dalam zona aman dan belum tercatat penyebaran Covid-19, 77 Kabupaten/Kota berada di zona kuning, 101 kabupaten/kota berwarna orange, dan 40 kabupaten/kota berwarna merah.

Pada masa Pandemi Covid-19 ini, Esensi Pilkada Jurdil ini menjadi tugas besar dan berat bagi seluruh stakeholder baik itu pemilih, penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, DKPP, sebagai satu kesatuan, peserta Pilkada, aparat penegak hukum, pemerintah daerah khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya. Peran Pengawas Pemilu menjadi strategis, namun dalam kondisi dan situasi yang sulit saat ini, karena Pandemi Covid-19 menjadikan tantangan semakin kompleks.

Disadari melaksanakan pemilihan di masa pandemik wabah Covid 19 sangatlah berat, sulit dan mahal. Maka Pemerintah harus menjamin bagi keamanan terutama prosedur kesehatan yang ketat dalam pemilihan. Daya dukung dalam pelaksanaan pemilihan itu diantaranya perlu ada kerangka

hukum yang memberi perlindungan keamanan dalam melaksanakan teknis pemilihan. Bahwa perwujudan pemilu yang bebas dan adil itu harus dibuatkan dalam kerangka kerja yang menjamin adanya transparansi proses pemilihan. Adil bagi peserta pemilihan dan juga bagi penyelenggara. Tidak ada kekhawatiran dan bayang bayang ketakutan bagi penyelenggara dalam menjalankan tahapan di tengah pandemik covid 19.

Selain hal-hal yang sudah disebutkan diatas, ada juga beberapa perlakuan yang dapat dilakukan oleh KPU agar Pemilu serentak dapat berjalan seperti yang diinginkan, yaitu bersih dan sehat, antara lain:

1. Memberikan Pendidikan Politik kepada Masyarakat. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memberikan pemahaman politik kepada masyarakat melalui Pendidikan politik tidak hanya saat tahapan pemilu, tetapi dilaksanakan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat melek (memahami) politik. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik menyatakan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berkaca pada undangundang tersebut maka partai politik wajib memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat bukan hanya saat ada tahapan pemilu saja, tapi secara berkesinambungan sehingga masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
2. Meningkatkan Sosialisasi Tahapan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu. Kewajiban penyelenggara pemilu terutama KPU untuk melakukan sosialisasi Pemilu kepada Pemilih. Sosialisasi Pemilu merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu.
3. Menyusun Data Pemilih Tetap (DPT) yang berkualitas. Pemilih yang terdaftar dalam data pemilih memang tidak berkaitan langsung dengan kesadaran kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu atau pemilihan, tetapi daftar pemilih yang berkualitas akan berpengaruh terhadap angka tingkat kehadiran pemilih di TPS. Hanya pemilih yang memenuhi syarat yang dimasukkan dalam daftar pemilih tetap, sehingga mengurangi tingkat ketidakhadiran pemilih ke TPS.

Butuh kerangka pemilu yang mantap yakni berupa kerangka hukum yang bisa memastikan penyelenggara pilkada yang berintegritas, memiliki kemampuan dan kapasitas yang kuat. Secara kultural diharapkan juga adanya alam politik yang kondusif yang memiliki daya dukung bagi peserta, penyelenggara dan pemilih baik pada proses maupun hasil pemilihan. Tingkat partisipasi yang tinggi juga diharapkan menjadi daya dukung terhadap kuatnya legitimasi kepemimpinan kepala daerah yang terpilih. KPU dan mitra stakeholder pemilihan harus terus berupaya meyakinkan pemilih dalam mengikuti pemilihan. KPU perlu menjamin akses pemilih terhadap informasi pemilihan yang mendidik dari segala bentuk hoaks politik dalam kompetisi pemilihan yang tidak sehat di masa pandemik covid 19.

Daya dukung perangkat electoral itu diantaranya berupa instrumen hukum yang bisa beradaptasi untuk memfasilitasi pelayanan pemilih, pemungutan suara,

kampanye dan pencalonan. Penciptaan dan wujud transparansi dan akuntabilitas pemilu yang bebas dari kebohongan pemilihan menjadi standar utama dalam demokrasi dan kualitas pemilihan. Kita memerlukan perhitungan dan komitmen serta perencanaan yang baik dalam melaksanakan pilkada.

Pada aspek daya dukung perencanaan anggaran. Termasuk di dalamnya logistik pemilihan. Perlu dihitung dengan matang mulai dari perencanaan, produksi dan distribusi perlengkapan logistik pemilihan termasuk surat suara. Perlu jaminan yang kuat terhadap manajemen logistik dimana tujuan pengelolaan logistik, tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, dan tepat kualitas. Hal ini bertujuan untuk membangun pemilihan yang berintegritas dan memiliki legitimasi kuat.

Dalam konteks ini Logistik pemilu atau election material. Sangat terkait dengan pola pembiayaan. Manajemen logistik pemilu tidak hanya searah, seperti manajemen logistik pada umumnya. Kekhususan manajemen logistik pemilu, ada pada proses pengadaan, distribusi, implementasi proses pencoblosan, rekapitulasi, dan penarikan logistik. Dalam rantai tersebut, terdapat prinsip-prinsip elektoral yang integritasnya dipertaruhkan. Dengan demikian, harapan melaksanakan pemilihan yang bebas dan adil serta profesional dan berintegritas serta berkualitas dapat diwujudkan oleh kita semua.

Kesimpulan-Rekomendasi

- Dari apa yang telah di uraikan pada sub bab terdahulu, maka dapatlah penulis sampaikan bahwa ada juga beberapa perlakuan yang dapat dilakukan oleh KPU atas nama negara agar Pemilu serentak dapat berjalan seperti yang diinginkan, yaitu bersih dan sehat, antara lain :
- Memberikan Pendidikan Politik kepada Masyarakat. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memberikan pemahaman politik kepada masyarakat melalui Pendidikan politik tidak hanya saat tahapan pemilu, tetapi dilaksanakan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat melek (memahami) politik. UU 2 Tahun 2011 perubahan atas UU 2 Tahun 2011 tentang partai politik menyatakan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berkaca pada undang-undang tersebut maka partai politik wajib memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat bukan hanya saat ada tahapan pemilu saja, tapi secara berkesinambungan sehingga masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
- Meningkatkan Sosialisasi Tahapan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu. Kewajiban penyelenggara pemilu terutama KPU untuk melakukan sosialisasi Pemilu kepada Pemilih. Sosialisasi Pemilu merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu.

- Menyusun Data Pemilih Tetap (DPT) yang berkualitas. Pemilih yang terdaftar dalam data pemilih memang tidak berkaitan langsung dengan kesadaran kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu atau pemilihan, tetapi daftar pemilih yang berkualitas akan berpengaruh terhadap angka tingkat kehadiran pemilih di TPS. Hanya pemilih yang memenuhi syarat yang dimasukkan mengurangi tingkat ketidakhadiran pemilih ke dalam daftar pemilih tetap, sehingga me- TPS.

Daftar Pustaka

- Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2010, Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Affandi, Hernadi. 2017, Bunga Rampai Hukum Pemerintahan Daerah Reformulasi dan Rekonstruksi, Mujahid Press, Bandung.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Huda, Ni'matul. 2009. Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung.
- Kansil, K. d. (2008). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maryati, M. S. (2020, July 14). <https://republika.co.id/berita/qdg72n440/memaksakan-pilkada-2020-di-tengah-pandemi/>. Retrieved from <https://republika.co.id/>: <https://republika.co.id/berita/qdg72n440/memaksakan-pilkada-2020-di-tengah-pandemi/>
- Palilingan, T. (2020, April 20). <https://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-dalam-penanganan-wabah-covid-19/>. Retrieved from <https://manadopost.jawapos.com/>: <https://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-dalam-penanganan-wabah-covid-19>



DINAMIKA PERLINDUNGAN HAM BAGI KAUM MARGINAL PASCA PANDEMI COVID DI ERA SOCIETY 5.0

Corona Virus Disease-19 (COVID-19) telah meluluh-lantakkan berbagai macam sendi-sendi kehidupan di seluruh dunia tak terkecuali bagi Indonesia. berbagai sektor telah menjadi korban dikarenakan penyebarluasan virus COVID-19, mulai dari ekonomi, kesehatan, hingga kesejahteraan dan sektor pekerjaan. Disisi yang lain, masyarakat marjinal menjadi pihak yang sangat rentan terlanggar hak-hak konstitusionalnya akibat situasi krisis ini disebabkan berbagai faktor, diantaranya kemiskinan yang menyebabkan tidak bisa mengakses pendidikan, pengetahuan, informasi dan teknologi dengan baik. Selain kemiskinan, difabel, perempuan, dan etnis minoritas posisinya semakin rentan, juga berdampak pada seseorang atau sekelompok orang dipinggirkan dan terpinggirkan. Dalam situasi dan kondisi yang sedemikian rupa itu, masyarakat marjinal akan mengalami kesulitan dalam mengakses dan mengimplementasikan kearifan baru dan inovasi dalam Masyarakat 5.0 Kesulitan beradaptasi yang dialami oleh kaum marjinal dalam Masyarakat 5.0 menimbulkan potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap kaum marginal, terlebih diperburuk lagi oleh dampak Pandemi Covid-19, yang terjadi pada tahun ini. Potensi pelanggaran HAM terhadap kaum marjinal di era Masyarakat 5.0 sangat penting untuk dicegah dan ditanggulangi. Buku ini menggambarkan solusi yang hendak ditawarkan oleh akademisi, peneliti, hingga praktisi dari berbagai macam isu, mulai dari persoalan: lingkungan hidup, korupsi, tata-negara, pidana, hingga masalah ketenagakerjaan, didalam cara pandang yang multi-perspektif tersebut diharapkan mampu memberi cara pandang baru untuk mengatasi problem pelanggaran HAM bagi kaum marjinal di era Masyarakat 5.0.

ISBN 978-623-7259-71-8



9 786237 259718

Penulis: Satria Unggul Wicaksana P, Al Qodar Purwo S, Agus Supriyo, Aniqotun Nafiah, A Basuki Babussalam, Asis, Levina Yustitianiingtyas, Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra S, Aldiansah Pratama, Asri Wijayanti, Agusmidah, Ahmad Hunarni Zulkarnaen, Ayunita Nur R, Junaidi, Khairaniz Sri Astutik, Yayuk Sugiarti, Joice Soraya, Asri Wijayanti, Firna Novi Anggoro, Nur Putri.